

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas dan Wewenang Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana**

#### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No.48/2009).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yaitu :

1. Lingkungan Peradilan Umum ;
2. Lingkungan Peradilan Agama ;
3. Lingkungan Peradilan Militer ;
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU No. 48/2009).

#### **2. Definisi Hakim dan Kewajibannya**

##### **a. Hakim**

Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara dalam pengadilan Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan. *Berhakim* artinya minta diadili perkaranya; *menghakimi* artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; *kehakiman* artinya urusan hukum dan pengadilan,

adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana (Lilik Mulyadi, 2010:125). Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang– Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang–undang No.48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada Badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang – undang.

#### **b. Kewajiban Hakim**

Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima , memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Karena hakim dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada, maka hakim harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas, maka hakim harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana. Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No.4/2004 Jo. UU No.48/2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang–undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan”. (Lilik, Mulyadi, 2010:55).

## **B. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana**

Di dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Menurut etika, setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya dalam hukum pidana hanya kelakuan yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman, dapat dipertanggungjawabkan para pelaku pidana (Hasan Basri Sanin, 1983: 119).

Menurut Ridwan Halim (1984: 58) bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun dalam tahap percobaan.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan (Roeslan Saleh, 1981: 80). Hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua yang tentunya tergantung pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana tidaklah mudah, karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dan system peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian tanggung jawab itu selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai suatu tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai .
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau

kurang jelas. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara .

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Achmad Rifa'i, SH., MH, 2010:167).

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara (Ahmad Rifai, 2010:106), yaitu:

### 1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

### 2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa :

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?

(Lilik Mulyadi, 2010).

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kehilafan (*rechterlijk*

*dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan, dicatat dalam buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 192 ayat (7) KUHAP). Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).

Bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakekatnya dengan adanya pertimbangan–pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum. (Lilik Mulyadi 2010 : 1999),

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Fakta–fakta yang terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan fakta–fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan (Roeslan, Saleh : 1981,118). Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan

dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya.

Bentuk-bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya, yaitu :

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial, terhadap tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
3. Ada pula majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak Pidana Penipuan diatur pada KUHP Pasal 378 yaitu :

“ Barang siapa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun “.

Berdasarkan pasal tersebut beberapa unsur-unsur penipuan antara lain :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

3. Membujuk orang itu dengan memakai :

- 1) Nama palsu atau keadaan palsu,
- 2) Akal cerdas (tipu muslihat), dan
- 3) Karangan perkataan bohong.

Menurut H.A.K Moch. Anwar, alat pembujuk atau penggerak dan dipergunakan dalam tindak pidana penipuan terdiri sebagai berikut :

a. Pengertian pembujukan berarti :

Melakukan pengaruh dan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu.

b. “ Keadaan palsu “ mengaku dan bertindak seolah-olah pelaku adalah seseorang yang mempunyai wewenang dan kedudukan tertentu, yang sebenarnya ia tidaklah dalam keadaan yang dimaksud.

c. Karangan atau perkataan bohong

Suatu tindakan dimana pelaku berkata pada dasar yang tidak sebenarnya terjadi, dimana pelaku mengada-ada seolah-olah apa yang ia bicarakan benar terjadi dan nyata adanya.

d. Tipu muslihat

Adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan atau tindakan saja sudah dikatakan palsu memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

## **E. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan**

Kejahatan penipuan sangat merugikan baik bagi kelompok ataupun diri pribadi. Oleh karena itu, hendaknya harus dicegah, ditangkjal dan ditanggulangi. Dengan cara jajaran kepolisian harus selalu siap melaksanakan tugas sekaligus mengantisipasi peningkatan kejahatan penipuan. Disamping itu juga bagi mereka yang tertangkap dalam kejahatan ini hendaknya diberikan sanksi yang berat. Dengan pemberian sanksi yang berupa pidana terhadap pelaku penipuan belum dapat memuaskan rasa keadilan di masyarakat, karena rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku penipuan. Pidana maksimum dari tindak pidana penipuan adalah 9 (sembilan) tahun.

Dalam hukum pemberantasan kejahatan penipuan, dalam buku II KUHP yaitu :

#### Pasal 378 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

#### Pasal 369 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya

memberi utang atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian mempunyai wewenang dalam penanganan tindak pidana penipuan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada ketentuan yang ada yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.